

# Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS; MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana  
Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)

*Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Riyan Kemala*

Peran Penting Lembaga Perlindungan Konsumen  
Dalam Melindungi Konsumen Di Indonesia

*Suwardi, S.H., M.H.*

Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Hukum Islam

*Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.*

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal  
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

*Kasmawati, S.H., M.Hum.*

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (E-Commerce)

*Ariza Umami, S.H., M.H.*

Kepastian Hukum Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan  
Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar

*Desy Artha Perliwi, S.H., M.Kn. dan Betha Rahmasari, S.H., M.H.*

Menakar Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara  
(BUMN): Perspektif Budaya Pelayanan Pemenuhan Hak Dasar dan Orientasi Laba

*M. Wendi Trijaya, S.H., M.Hum.*

Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Aprillanti, S.H., M.H.*

LEGALITA

Volume XV

Nomor 2

Nopember 2017

ISSN: 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH  
KOTABUMI - LAMPUNG**



**Jurnal**  
**LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas  
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XV Nomor 2  
Nopember 2017

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,  
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

## AKIBAT HUKUM PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Aprilianti, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Lampung

### Abstrak

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat ataupun hukum yang berlaku. Anak luar kawin akan mempunyai hubungan hukum perdata dengan orang tuanya apabila ayahnya mengakuinya. Pengakuan terhadap pengakuan anak luar kawin harus dilakukan dengan izin ibu anak tersebut, tanpa itu batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul dari pengakuan anak luar kawin akan terjadi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanyanya. Hubungan perdata dengan ibunya terjadi sejak anak tersebut dilahirkan sedangkan hubungan perdata dengan bapaknya terjadi setelah adanya pengakuan. Dari pengakuan itu timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak luar kawin. Pengaturan tentang anak luar kawin dimulai dari ketentuan Pasal 272 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdata.

Kata Kunci: Perkawinan, Pengakuan, anak luar kawin, KUHPerdata.

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk bahagia dan merupakan kehidupan.

Perkawinan antara lelaki menimbulkan yang dilahirkan ibunya, ada yang dilahirkan anak yang Pengaturan KUHPerdata.

Anak dapat juga perkawinan yang berlaku.

Ketentuan dibenihkan diluar perdata menjadi sah menurut ke dilakukan.

Kesepakatan kawin yang yang tidak yang sah dan zinah dan.

Anak

<sup>1</sup> Subekti

Paramita, dan

<sup>2</sup> Aprilianti

Wetbock). dan



## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang dialami manusia pada salah satu fase dalam kehidupannya.

Perkawinan merupakan suatu tindakan yang mengesahkan hubungan antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara kedua suami istri dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Anak adalah keturunan dari ayah dan ibunya, ada anak yang sah dan ada anak yang tidak sah. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah (anak luar kawin). Pengaturan anak luar kawin dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 289 KUHPerdota.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita diluar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat ataupun menurut hukum yang berlaku.

Ketentuan Pasal 272 KUHPerdota adalah: kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>1</sup>

Kesimpulan dari bunyi Pasal 272 KUHPerdota tersebut bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibiarkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang.

Anak luar kawin dibagi dua golongan:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 72.

<sup>2</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus. 2015. Hukum Waris Menurut KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek). Justice Publisher. Unila. Hal. 33

- a. Anak luar kawin dalam arti luas yaitu semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan termasuk anak zinah dan anak sumbang;
- b. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan, tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang.

Pasal 280 KUHPPerdata, menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan hukum perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.<sup>3</sup> Hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya secara otomatis terjadi sejak saat anak itu dilahirkan, sedangkan hubungan hukum dengan bapaknya baru terjadi bila ada pengakuan.

Pengakuan seorang anak luar kawin dilakukan seorang ayah selama ibunya masih hidup sebagai jaminan bahwa ayah itu betul yang membenarkan anaknya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan tersebut tak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap pihak bapaknya. Pengakuan tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengakuan sukarela dan pengakuan dipaksakan.

Pengakuan secara sukarela adalah suatu pernyataan yang bahwa seseorang adalah bapak dan ibu dari anak yang lahir diluar perkawinan. Sedangkan pengakuan dipaksakan terjadi bilamana dengan suatu keputusan pengadilan status anak luar kawin ditetapkan atas gugatan anak itu sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas secara rinci mengenai akibat hukum pengakuan anak luar kawin menurut KUHPPerdata.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Keluarga

KUHPPerdata mengatur bahwa anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada hubungan hukum (hubungan keperdataan) apabila ayahnya mengakuinya. Pengakuan oleh ayahnya anak luar kawin tersebut hanya boleh dilakukan apabila ibu anak tersebut menyetujuinya. Menurut Pasal 284 ayat 3 KUHPPerdata, pengakuan yang dilakukan oleh ayah dari seorang anak luar kawin yang dilahirkan oleh seorang perempuan Indonesia atau yang dipersamakan dengan itu akan mengakibatkan putusannya hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya. Setelah dikeluarkannya SE MA RI No.3 Tahun 1963, maka ketentuan dalam Pasal 284 ayat 3 KUHPPerdata itu dianggap tidak

<sup>3</sup> Op Cit. Hal.81

<sup>4</sup> Prawirohamidjoyo,R. Dan Asis Safioedin. 1996. Hukum Orang dan Keluarga. Alami, Bandung.

berlaku dengan  
oleh seorang pe  
mengakibatkan  
kandungnya. Ba  
telah genap ber  
dan bujuk ray  
meskipun ia ber

Didalam  
ketentuan dalam  
tidak dapat dia  
ada larangan k  
perkawinan dan  
Jika selama per  
seorang anak y  
dapat merugikan  
anak itu tidak m

Anak lu  
perwalian (Pas  
antara ayah dan  
anak luar kawin  
untuk bertindak  
adalah ayah atau  
sebagai wali atau  
misalnya men  
dianggap tidak  
memelihara an

Walaupun  
hukum perdata  
tetapi hubungan  
tidak ada. Ha

<sup>5</sup> Ali Afandi, D  
Jakarta. Hal147.

<sup>6</sup> Anak zinah  
lelaki yang masih

<sup>7</sup> Anak sumbang  
menurut undang-  
<sup>8</sup>Ibid, hal 148.



berlaku dengan kata lain pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang perempuan Indonesia atau yang dipersamakan dengan itu tidak mengakibatkan putusannya hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu kandungnya. Bagi orang yang belum dewasa pengakuan dapat dilakukan jika ia telah genap berusia 19 tahun dan hal itu harus tiada karena paksa, khilaf, tipu dan bujuk rayu.<sup>5</sup> Bagi seorang perempuan pengakuan itu dapat dilakukan meskipun ia belum berusia 19 tahun.

Didalam hal anak itu dilahirkan karena zinah atau sumbang maka ada ketentuan dalam Pasal 283 KUHPperdata, anak yang dilahirkan karena zinah<sup>6</sup> tidak dapat diakui. Anak sumbang<sup>7</sup> hanya dapat diakui apabila ayah dan ibunya ada larangan kawin, mendapat dispensasi dari Presiden untuk melakukan perkawinan dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta perkawinan mereka. Jika selama perkawinan suami atau istri melakukan suatu pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan dengan orang lain, maka pengakuan ini tidak dapat merugikan pihak lain (suami atau istri) keturunan yang sah. Tegasnya anak itu tidak menjadi ahli waris menurut undang-undang.<sup>8</sup>

Anak luar kawin yang telah diakui oleh ayahnya semata-mata dibawah perwalian (Pasal 306 KUHPperdata). Hal ini karena tidak terjadi perkawinan antara ayah dan ibu anak luar kawin tersebut, sehingga dalam status hukumnya anak luar kawin bukan dibawah kekuasaan orang tua. Orang yang berwenang untuk bertindak sebagai wali bagi anak luar kawin menurut KUHPperdata adalah ayah atau ibu yang telah mengakumya kecuali bila mereka dikecualikan sebagai wali atau kehilangan hak untuk menjadi wali (Pasal 353 KUHPperdata), misalnya mereka dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orangtua karena dianggap tidak patut dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memelihara anak.

Walaupun pengakuan terhadap anak luar kawin melahirkan hubungan hukum perdata antara orang tua yang mengakui dengan anak tersebut, akan tetapi hubungan anak yang diakui itu dengan keluarga ayah yang mengakui tidak ada. Hal ini berarti bahwa anak luar kawin tersebut hanya berhak

---

<sup>5</sup> Ali Afandi, 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 147.

<sup>6</sup> Anak zinah adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang lelaki yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

<sup>7</sup> Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan laki-laki yang membenihkan anak itu.

<sup>8</sup> Ibid, hal 148.

mendapat hak alimentasi (kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak) dari ayahnya saja.

Pengakuan anak luar kawin terdapat dua jenis, yaitu:

- a. Pengakuan secara sukarela, yaitu suatu pernyataan yang dilakukan oleh seorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayahnya seorang anak yang dilahirkan diluar kawin. Dengan pengakuan ini timbul hubungan perdata antara anak dan bapak/ibu yang mengakuinya (Pasal 280 KUHPperdata);
- b. Pengakuan secara paksaan, yaitu pengakuan ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, siapakah bapak/ibu seorang anak luar kawin, karena pengakuan tidak termasuk anak zina atau anak sumbang, jadi pengakuan ini dalam arti sempit.<sup>9</sup>

Pihak yang melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin:

- a. Pengakuan oleh ibu, menurut KUHPperdata, seorang anak luar kawin hanya diakui oleh ibunya, karena tanpa pengakuan ibu dapat terjadi bahwa anak tidak mempunyai ibu. Tetapi dengan adanya SEMA N0.3 Tahun 1962 maka Pasal 280 KUHPperdata dianggap tidak berlaku, sehingga tiap anak mempunyai seorang ibu meskipun ibunya tidak mengakui;
- b. Pengakuan oleh bapak, pengakuan ini dilakukan oleh seorang bapak yang telah berumur 19 tahun atau dewasa. Pasal 282 ayat (1) dan Pasal 330 KUHPperdata.<sup>10</sup>

## 2. Syarat-syarat pengakuan anak luar kawin menurut KUHPperdata.

- a. Syarat - syarat pengakuan anak luar kawin menurut KUHPperdata

Menurut Pasal 281 KUHPperdata, pengakuan harus berasal dari bapaknya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Pengakuan melalui akta kelahiran anak, maksudnya pada waktu dibuatnya surat kelahiran bapaknya turut menandatangani, maka dalam hal ini si bapak dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.

- 2) Pengakuan dengan yang
- 3) Pengakuan dengan akta kelahiran yang didaftarkan
- 4) Pengakuan oleh atau di
- berhak m
- kelahirannya

Menurut Pasal 280 akan batal bila dilak

- a) Pria yang dilak meliputi penga karena ada per hubungan per tersebut. Jika d
- b) Suami yang sebelum anak diterapkan sel
- c) Hal ini dilak tersebut, seb kawin itu k karena itu t Pengakuan y pengakuan da
- d) Pria yang perkawinan, Setelah diber pada hari upa
- e) Tanpa pers alasan

<sup>9</sup> Aprianti dan Rosida Idrus.2015. Hukum Waris menurut KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek). Justice Publisher, Unila. Hal.34.

<sup>10</sup> .ibid.Hal 35.

<sup>11</sup> . R.Subekti dan R. Paramita, Jakarta. Hal.82



- 2) Pengakuan pada waktunya pelaksanaan perkawinan, maksudnya dengan yang berakibat pengesahan.
- 3) Pengakuan tersendiri yang disahkan Pejabat Pendaftaran Kantor Dinas Kependudukan, maksudnya pengakuan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai Dinas Kependudukan dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan.
- 4) Pengakuan dalam bentuk akta notaris, maksudnya pengakuan dibuat oleh atau dihadapan notaris dan tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Menurut Pasal 282 KUHPerdara, pengakuan terhadap anak luar kawin akan batal bila dilakukan oleh:<sup>11</sup>

- a) Pria yang dilarang kawin dengan ibu anak itu, dasar kebatalan ini meliputi pengakuan dari pria yang dilarang kawin dengan ibu anak itu, karena ada pertalian darah yang sangat dekat (incest) atau karena ada hubungan perkawinan. Pria ini tidak boleh mengakui anak luar kawin tersebut. Jika dilakukan juga, maka pengakuan itu batal ;
- b) Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum anak itu dilahirkan, dasar pembatalan ini hanya dapat diterapkan selama perkawinan pria itu berlangsung terus.
- c) Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak luar kawin tersebut, sebab pria tersebut tidak dapat mengawini ibu anak luar kawin itu karena masih terikat perkawinan dengan yang lain dan karena itu tidak dapat mengesahkan anak luar kawin tersebut. Pengakuan yang dilakukan oleh pria tersebut mungkin mencegah pengakuan dan pengesahan oleh pria lain.
- d) Pria yang berumur 18 tahun, dan dibolehkan melangsungkan perkawinan, pada umur tersebut pria boleh mengakui anak luar kawin. Setelah diberi dispensasi pria itu boleh kawin sebelum umur 18 tahun pada hari upacara perkawinan dia boleh mengakui anak luar kawin.
- e) Tanpa persetujuan lebih dahulu dari anak itu jika dia sudah dewasa, alasannya ialah karena pengakuan tampaknya kurang berarti daripada

---

<sup>11</sup>. R.Subekti dan R.Tjirosudibio, 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Pradnya Paramita, Jakarta. Hal.82.



adopsi, sehingga diperlukan persetujuan tertulis sehingga ada jaminan kepastian hukum bagi status anak luar kawin.

Pengakuan juga dapat dibatalkan jika pengakuan tersebut diberikan karena ancaman, kesalahan, penipuan atau penyalahgunaan keadaan.

### 3. Akibat Hukum yang timbul dari pengakuan anak luar kawin menurut KUHPerdata.

Akibat hukum yang timbul dari pengakuan anak luar kawin adalah:<sup>12</sup>

- a. Ada hubungan hukum keperdataan antara bapak atau ibu dengan anak luar kawin yang diakui;
- b. Anak luar kawin yang diakui yang belum dewasa dan yang telah dewasa jika akan kawin harus mendapat persetujuan bapak atau ibu yang mengakui;
- c. Menimbulkan kewajiban untuk saling memberi nafkah timbal balik antara bapak atau ibu yang mengakui dan anak luar kawin yang diakui;
- d. Larangan kawin anak yang diakui berhubungan dengan pertalian keluarga dengan keluarga yang mengakui;
- e. Anak luar kawin yang diakui akan mendapat hak mewaris dari orangtua yang mengakuinya. Hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah.<sup>13</sup> Untuk menentukan bagian anak-anak luar kawin haruslah diperhatikan ketentuan dalam Pasal 285 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: pengakuan selama perkawinan oleh suami terhadap seorang anak, yang lahir dari perempuan lain sebelum pernikahannya, tidak boleh merugikan istrinya atau anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maksudnya ialah untuk istri dan anak-anaknya pengakuan selama perkawinan tidak perlu dihiraukan walaupun orang lain berhak harus dianggap seolah-olah tidak diakuinya. Anak luar kawin mempunyai hak untuk menuntut diadakannya pemecahan warisan.<sup>14</sup>

Hubungan hukum antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya yaitu hubungan perdata, hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya terjadi secara otomatis sejak anak itu dilahirkan. Sedangkan

<sup>12</sup> .Opcit.Hal.35

<sup>13</sup> J.Satrio. 1992. Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung. Hal.156.

<sup>14</sup> .ibid .hal.156.

hubungan hukum pengakuan. Dengan dan bapak atau ibu orangtua dan anak yang telah diakui sah akan tampak

#### a. Hak anak luar kawin

- 1) Hak anak luar kawin melangsungkan mengakuinya masih hidup kehendak m sedangkan orang lain m pendapat an tersebut mal
- 2) Hak anak berdasarkan asuhan khus
- 3) Hak anak bapaknya Jika anak mempunyai menggunakan
- 4) Hak anak kehidupan s
- 5) Hak anak kandungan

<sup>15</sup> Anisitus Am Grafindo Persada.Jaka

hubungan hukum perdata antara anak dan bapaknya terjadi setelah adanya pengakuan. Dengan demikian berarti bahwa sejak ada pengakuan antara anak dan bapak atau ibu maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak luar kawin tersebut. Perbedaan status antara anak luar kawin yang telah diakui dengan anak yang dibuahkan sepanjang ikatan perkawinan sah akan tampak jelas bila diadakan pembagian warisan.<sup>15</sup>

**a. Hak anak luar kawin terhadap orang tua yang mengakui:**

- 1) Hak anak untuk meminta izin kawin, menurut Pasal 339 KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui selama masih dibawah umur tidak boleh melangsungkan perkawinan tanpa izin bapak dan ibu yang mengakuinya, selama keduanya atau salah satu orang tua anak tersebut masih hidup dan tidak dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka. Jika bapak atau ibu yang mengakuinya masih hidup sedangkan yang melakukan perwalian atas anak tersebut itu adalah orang lain maka perkawinan harus izin wali itu. Bila terjadi perselisihan pendapat antara siapa yang berhak memberikan izin kawin kepada anak tersebut maka izin kawin dapat diganti dengan izin pengadilan;
- 2) Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 3) Hak anak untuk memakai nama keluarga, anak luar kawin yang diakui bapaknya dapat menggunakan nama keluarga bapaknya. Jika anak itu tidak diakui bapaknya artinya anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sehingga anak tersebut menggunakan nama keluarga ibunya;
- 4) Hak anak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- 5) Hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

<sup>15</sup> Anisitus Amanat. 2003. Membagi Warisan berdasarkan Pasal-Pasal BW.PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 16.





Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anaknya menimbulkan suatu kewajiban bagi orang tua seperti yang tersimpul dalam Pasal 312 KUHPdt yaitu :

- a. Memelihara dan menjaga harta kekayaan tersebut
- b. Memelihara dan mendidik anak
- c. Membayar segala angsuran dan bunga atas uang pokok
- d. Membiayai penguburan anak jika anak meninggal dunia.

### **C. KESIMPULAN**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat ataupun hukum yang berlaku. Anak luar kawin akan mempunyai hubungan hukum perdata dengan orang tuanya apabila ayahnya mengakuinya. Pengakuan terhadap pengakuan anak luar kawin harus dilakukan dengan izin ibu anak tersebut, tanpa itu batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul dari pengakuan anak luar kawin akan terjadi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hubungan perdata dengan ibunya terjadi sejak anak tersebut dilahirkan sedangkan hubungan perdata dengan bapaknya terjadi setelah adanya pengakuan. Dari pengakuan itu timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak luar kawin.